

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH -TATA CARA PENERAPAN

2026

PERWALI NO. 9, BD 2026/NO. 9, 19 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG TATA CARA PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Metro tentang Tata Cara Penerapan Sistem Elektronik Pajak Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkeu No. 225 Tahun 2020; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2020; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024.
 - Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak Daerah.
 - Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. mencegah kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak;
 - d. memberikan kemudahan bagi WP dalam pelaporan dan pembayaran Pajak dan;
 - e. menjamin keamanan data WP, menjaga integritas sistem, mendukung *real-time* monitoring, dan meningkatkan kepatuhan pajak.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tata cara penerapan sistem elektronik dalam pemungutan pajak daerah, meliputi perekaman data transaksi, pelaporan, pembayaran, pengawasan, serta pengelolaan data perpajakan daerah secara elektronik dalam rangka meningkatkan efektivitas, transparansi, akurasi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
 - Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
- CATATAN :** Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem elektronik pajak daerah yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini. Peraturan Wali Kota ini memuat ketentuan mengenai penerapan sistem elektronik dalam pemungutan pajak daerah. .